



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

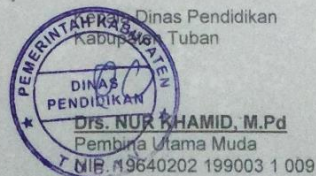
Nomor : 420/ 6251 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421/00509/414.042/2003 Tanggal 30 Januari 2003 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK Aisyiyah Bustanul Athfal I
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban RT 19 RW 6
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20566902
5. Akreditasi : A
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : AISYIYAH
8. Alamat Yayasan : Jl.Pramuka 1 /10 Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 81 / 22 Agustus 1914

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 22 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 22 Juli 2021



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421 / 00509 / 414.042 / 2003
tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL " I
Oleh Yayasan YAYASAN AISYIYAH
di Desa BANJARJO Kecamatan BANCAR, K.D. TUBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua YAYASAN AISYIYAH tanggal 31 OKTOBER 2002 Nomor 011/PCA/A/I/2002
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan AISYIYAH telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL " I di desa BANJARJO sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan BANCAR Tanggal 31 OKTOBER 2002 Nomor 420/420/414.042.017/2002
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan AISYIYAH untuk mendirikan Sekolah / TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL " I " dengan alamat desa BANJARJO kec BANJARJO, KABUPATEN TUBAN
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 30 JANUARI 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. KARUNI, SH, MS
Pembina
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. BANCAR